




	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 047/SOP/ITJEN/12/2019
		Tgl Disahkan	: 26 DESEMBER 2019
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="text-align: right;">  Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas <u>Ir. SUGIHARDJO, M.Si.</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001 </div>
"Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan"			
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 482 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan; 8. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.11/HK.206/ITJEN-2010 tentang Standar Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 9. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.28/HK.206/ITJEN-2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2018. 		<p>Cara Mengatasi</p> <p>Selalu berkoordinasi dan mengingatkan untuk segera menyampaikan bahan penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan.</p>	
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal</p>		<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/Komputer dengan koneksi internet 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 	
<p>Peringatan</p> <p>Apabila masing-masing Inspektorat dan Bagian terlambat menyampaikan bahan, maka penyelesaian Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan akan mengalami keterlambatan.</p>			

	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 047/SOP/ITJEN/12/2019
		Tgl Disahkan	: 26 DESEMBER 2019
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	:  <u>Ir. SUGIHARDJO, M.Si.</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001
"Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 482 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan; 8. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.11/HK.206/ITJEN-2010 tentang Standar Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 9. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.28/HK.206/ITJEN-2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2018. 		<p>Selalu berkoordinasi dan mengingatkan untuk segera menyampaikan bahan penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan.</p>	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/Komputer dengan koneksi internet 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 	
Peringatan			
<p>Apabila masing-masing Inspektorat dan Bagian terlambat menyampaikan bahan, maka penyelesaian Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan akan mengalami keterlambatan.</p>			

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Para Inspektur dan Para Kepala Bagian	Kepala Bagian Perencanaan	Kepala Sub Bagian Analisa & Evaluasi	Analisis Laporan Hasil Audit Itjen, BPK, BPKP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
											
15	Memeriksa, memberikan paraf dan menyampaikan konsep Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan						Konsep Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan	30 menit	Konsep Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan		
16	Memeriksa dan menandatangani untuk kemudian menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan kepada BPK RI (IHAT) dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lapsem)						Konsep Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan	30 menit	Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan		